

**FUNGSI BABINKAMTIBMAS DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI LUAR PENGADILAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM¹
Oleh : Leo Dedy de Fretes²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi Bhabinkamtibmas saat ini di wilayah hukum Polres Minahasa dan bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas dalam penegakan hukum dilihat dari perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis sehingga dapat disimpulkan: 1. Eksistensi Bhabinkamtibmas saat ini di Polres Minahasa dirasakan masih belum optimal, sering terjadi perang kampung yang dalam penanganannya masih ditemukan beberapa kekurangan yang disebabkan masih minimnya dukungan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Polres Minahasa. 2. Pengoptimalan peran Bhabinkamtibmas dalam penegakan hukum guna perlindungan terhadap HAM, merupakan nilai yang terkandung didalam peran Polri dalam meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjunjung tinggi keselamatan, jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia. Melalui beberapa langkah strategis Polri mengeluarkan beberapa program yang saling bersinergi, program ini tertuang didalam SKEP Kapolri No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri. Dalam rencana strategi Polri tahap II tahun 2010-2014 Polri telah mencanangkan program 1 Polisi 1 Desa dengan menempatkan anggota Bhabinkamtibmas disetiap desa dan kelurahan sebagai agen kepolisian terdepan dalam merespon segala permasalahan sosial.

Kata kunci: Fungsi Babinkamtibmas, penegakan hukum, di luar Pengadilan, perspektif HAM.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang dewasa ini sangat dinamis dan bergantung pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kewajiban Polri untuk melaksanakan pembinaan keamanan dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif, melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada tugas pokok Polri dan perkembangan situasi, maka sangat diperlukan kepekaan dan ketanggapsegeraan dari setiap personel Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, setiap anggota Polri wajib melakukan identifikasi segala bentuk ancaman yang berada di lingkungan tugasnya dan selanjutnya mengetahui bagaimana cara untuk mengatasinya. Secara umum bentuk-bentuk ancaman Kamtibmas diproyeksikan dalam 3(tiga) bentuk ancaman yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Untuk menghadapi potensi gangguan digunakan tindakan pre-emptif yaitu mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas dengan kegiatan yang utama melalui pembinaan masyarakat. Sedangkan untuk menangani bentuk ancaman berupa gangguan nyata dilakukan dengan tindakan yang bersifat represif yaitu melalui kegiatan penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan di ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Terdapat dua jenis pendekatan penegakan hukum, yakni litigasi dan non litigasi yang meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha negara. Aspek keamanan merupakan salah satu peran strategis dalam pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108083

untuk mewujudkannya diperlukan perhatian yg dilaksanakan melalui upaya pembinaan secara berkesinambungan dan penegakan hukum. Implementasi penegakan hukum dalam skema non litigasi memberi peran bagi Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional. Adanya tuntutan masyarakat yang sedemikian kritis terhadap kondisi penegakan hukum oleh Polri telah menyadarkan kita untuk melakukan introspeksi baik secara individu maupun organisasi untuk selanjutnya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau yang disebut dengan pelayanan prima. Namun sikap dan perilaku personel Polri terhadap masyarakat selama ini masih ditemukan sikap dan perilaku yang kurang terpuji, sehingga mendapat sorotan dan kesan negatif dari masyarakat. Memahami realitas dinamika dengan derap akselerasi reformasi memaksa Polri untuk mengambil langkah-langkah yang konkrit dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Setiap personel Polri harus dapat memperlihatkan jati diri dan profesionalismenya dalam perspektif reformasi yang berbentuk penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang memerlukan penyesuaian dan perubahan dengan berdasar pada paradigma baru Polri dan tantangan tugas masa depan.

Ketidak mampuan Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator guna menyelesaikan permasalahan sosial yang melatar belakangi terjadi perang kampung berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Minahasa. Mengacu pada latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tesis yang berjudul : "Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dalam penegakan hukum diluar pengadilan guna perlindungan terhadap HAM".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Bhabinkamtibmas saat ini di wilayah hukum Polres Minahasa?
2. Bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas dalam penegakan hukum dilihat dari perlindungan hak asasi manusia ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang lebih menekankan pada suatu proses menggambarkan data-data yang ada di lapangan, kemudian permasalahan dan persoalan-persoalan yang ada di analisa dengan menggunakan teori untuk mengetahui upaya pemecahan masalahnya, dalam Tesis ini penulis melakukan penelitian yang berjudul "Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dalam penegakan hukum diluar pengadilan guna perlindungan terhadap HAM".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Bhabinkamtibmas Saat Ini

Terkait masih belum optimalnya sumber daya organisasi Polres Minahasa maka kondisi sumber daya organisasi yang diharapkan untuk mendukung peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator yakni sebagai berikut :

1. Terkait Kualitas Sumber Daya Manusia:

a. Knowledge (pengetahuan)

Idealnya seluruh anggota Bhabinkamtibmas yang ada yaitu 190 orang menguasai pengetahuan tentang pembinaan masyarakat. Untuk memahami bidang tugasnya, seluruh petugas Bhabinkamtibmas yang ada idealnya telah mengikuti Dikbangpers sehingga semua petugas Bhabinkamtibmas mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang pembinaan masyarakat. Sebanyak 169 petugas Bhabinkamtibmas yang belum mengikuti Dikbangpers agar di rekomendasikan untuk mengikuti pendidikan, agar kualitas yang dimiliki meningkat. Sambil menunggu Dikbangpers maka dilakukan pelatihan-pelatihan secara intensif. Dengan kondisi ideal tersebut diharapkan petugas Bhabinkamtibmas yang ada dapat melaksanakan perannya sebagai mediator dengan baik, sehingga profesionalismenya meningkat dan dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif.

b. Skill (keterampilan)

Keterampilan yang diharapkan dari petugas Bhabinkamtibmas sebagai mediator adalah keterampilan tentang berkomunikasi. Adakalanya petugas

Bhabinkamtibmas tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik sehingga pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk penyampaian program-program tidak berjalan dengan optimal. Keterampilan berkomunikasi mutlak diperlukan untuk mendukung perannya sebagai mediator, karena seorang mediator harus mampu menjembani antar dua kelompok yang bertikai atau melakukan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Artinya seorang harus pandai memposisikan dirinya, kapan saatnya berhadapan langsung dengan kedua pihak yang bermasalah dan kapan harus menggunakan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah.

Kemampuan petugas Bhabinkamtibmas dalam berkomunikasi tersebut sesuai dengan teori komunikasi dari Harold Laswell, dimana penyampaian pesan oleh komunikator dalam hal ini petugas Bhabinkamtibmas kepada komunikan (masyarakat) dengan menggunakan media yang diharapkan menimbulkan efek tertentu yaitu penyelesaian masalah sosial atau konflik sosial yang terjadi. Proses komunikasi yang dilakukan petugas Bhabinkamtibmas pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan kepada masyarakat. Diharapkan apabila keterampilan berkomunikasi yang dimiliki petugas Bhabinkamtibmas maka peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator akan lebih optimal.

c. *Attitude* (perilaku)

Perilaku petugas Bhabinkamtibmas yang diharapkan adalah sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia baik etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan etika kepribadian. Pada dasarnya untuk memperbaiki citra Polri dapat menggunakan petugas Bhabinkamtibmas, semakin terpuji perilaku yang dimiliki petugas

Bhabinkamtibmas dalam berinteraksi dengan masyarakat maka secara bertahap kepercayaan masyarakat akan kembali didapatkan oleh Polri.

d. *Kuantitas*

Idealnya petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas harus sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa, jumlah petugas Bhabinkamtibmas yang dimiliki Polres Minahasa masih kurang sebanyak 4(empat) orang. Kekurangan petugas Bhabinkamtibmas harus segera dilakukan upaya penambahan personel untuk mengisi kekurangan tersebut. Penambahan jumlah petugas Bhabinkamtibmas harus diikuti dengan keputusan Kapolres tentang pengangkatan jabatan Bhabinkamtibmas di lingkungan Polres Minahasa.

Idealnya 180 petugas Bhabinkamtibmas tidak merangkap jabatan atau melaksanakan tugas lain. Dengan tidak merangkap jabatan dan tidak mengerjakan tugas yang lain, maka pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas diharapkan akan semakin optimal karena petugas Bhabinkamtibmas dapat bekerja lebih fokus dalam bertugas dan tidak terbebani dengan tugas pekerjaan yang lain.

2. *Terkait Anggaran*

Seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat didukung oleh anggaran dalam DIPA-RKA.KL Polres Minahasa. Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan petugas Bhabinkamtibmas akan berdampak positif dan *signifikan* pada pelaksanaan tugas dilapangan. Kondisi wilayah yang berbukit dan penyebaran penduduk yang tidak merata semakin menyulitkan petugas Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan ke desa/kelurahan yang menjadi binaannya.

Keterbatasan dana yang tersedia dalam DIPA-RKA.KL akan memaksa para petugas Bhabinkamtibmas untuk mencari sumber dana yang illegal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut akan menimbulkan

kesan negatif dari masyarakat. Apabila masyarakat sudah tidak simpatik dengan petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa/kelurahannya, maka dapat dipastikan semua program dari Bhabinkamtibmas tidak akan mendapat simpati dari masyarakat dan berdampak pada tidak berjalan program tersebut.

Dari dana yang diatur dalam DIPA-RKA.KL tahun 2013 yang diperuntukan mendukung kegiatan Satuan Binmas dan Polsek selama setahun adalah Rp. 205.750.000,- (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Idealnya Seorang Bhabinkamtibmas harus melaksanakan pembinaan masyarakat minimal empat kali dalam satu bulan. Seorang Bhabinkamtibmas dalam satu bulan minimalnya didukung dengan anggaran sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), indeks kegiatan sebesar Rp. 80.000,-. Apabila dihitung secara keseluruhan dalam setahun seorang petugas Bhabinkamtibmas didukung anggaran sebesar Rp.2.880.000,- (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga total dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh petugas Bhabinkamtibmas adalah sebesar Rp. 270.720.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu diharapkan ada penambahan anggaran untuk operasional pada setiap tahunnya dalam DIPA-RKA.KL Satuan Binmas dan Polsek minimal 20%. Penambahan alokasi anggaran merupakan hal yang mutlak dilakukan apabila menginginkan performa petugas Bhabinkamtibmas yang optimal dalam melaksanakan tugas dan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Untuk insentif Bhabinkamtibmas perlu adanya penambahan menjadi Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kondisi awal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).Penambahan insentif tersebut setara dengan tunjangan jabatan personel Polri golongan 4B atau setingkat Kepala Unit (Kanit).Dengan penambahan ini juga diharapkan kinerja dan dedikasi petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas meningkat.

3. Terkait Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai baik berupa sarana transportasi, piranti lunak maupun perlengkapan pendukung yang lain mutlak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas petugas Bhabinkamtibmas sehari-hari. Petugas Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Minahasa didukung dengan sarana dan prasarana pendukung yaitu kendaraan bermotor roda dua sebanyak 19 unit dan dari jumlah tersebut yang mengalami kerusakan yang cukup parah berjumlah 7 unit. Kondisi tersebut dirasakan masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, karena masih ada 171 orang petugas Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana berupa kendaraan bermotor roda dua.

Diharapkan dengan kondisi yang ada perlu adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor roda sejumlah 171 unit untuk digunakan oleh petugas Bhabinkamtibmas. Selain kendaraan bermotor, menurut Bujuklap Nomor 17 tahun 1997 idealnya seorang petugas Bhabinkamtibmas dilengkapi juga dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Alat Komunikasi (HT/HP)/sarana kontak, untuk memudahkan komunikasi dengan pimpinan kesatuan baik tingkat polres dan polsek serta masyarakat.
- b. Pengeras suara/megaphone lapangan, sebagai alat pendukung apabila melakukan penyuluhan, sosialisasi dll.
- c. Alat Peraga, sebagai kelengkapan dan alat bantu apabila melakukan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat.
- d. Piranti Lunak, berupa buku panduan, peraturan perundang-undangan, perkap dan SOP.

Dengan sarana dan prasarana yang memadai tersebut, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas sebagai mediator di lapangan.

4. Terkait Sistem dan Metode

Dalam melaksanakan peran sebagai mediator seorang petugas Bhabinkamtibmas harus mampu membuat dan menerapkan sistem dan metode yang tepat agar pelaksanaan tugas di lapangan berhasil dengan baik. Sistem dan metode yang diharapkan

diterapkan oleh petugas Bhabinkamtibmas di Polres Minahasa adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Bhabinkamtibmas diharapkan lebih aktif dalam membuat rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas. Produk dari petugas Bhabinkamtibmas berupa rencana kegiatan yang masuk kepada Kasat Binmas atau Kapolsek harus dibuat sesuai dengan kegiatan masyarakat yang ada di desa/kelurahan binaannya. Sedangkan produk laporan pelaksanaan tugas harus dibuat dengan disertai dengan data yang lengkap termasuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan.
- b. Petugas Bhabinkamtibmas diharapkan lebih intensif dalam melakukan kegiatan pembinaan masyarakat terhadap potensi masyarakat yang berada di desa/kelurahan binaannya. Fokus pembinaan juga diarahkan pada desa/kelurahan yang mempunyai potensi terjadi konflik perang antar kampung maupun permasalahan sosial lainnya.
- c. Petugas Bhabinkamtibmas diharapkan lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengeliminir terjadinya permasalahan sosial yang terjadi di desa/kelurahan binaannya.
- d. Petugas Bhabinkamtibmas diharapkan lebih intens dalam membuat laporan rutin dan laporan menonjol kepada pimpinan. Sehingga Kapolres tidak ketinggalan informasi terhadap kejadian sekecil apapun di lapangan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan antisipasi terhadap kejadian yang terjadi.
- e. Kegiatan analisa dan evaluasi lebih dioptimalkan. Kegiatan yang dilakukan petugas Bhabinkamtibmas harus dilakukan analisa dan evaluasi secara rutin dan konsisten, agar Kapolres dapat mengetahui sejauhmana perintah yang diberikan dapat dilaksanakan, mengetahui keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas dan sekaligus memperbaiki kekurangan petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas.
5. Kontribusi optimalnya peran Bhabinkamtibmas
Dengan optimalnya peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator meliputi sumber daya

manusia, anggaran, sarana prasarana dan sistem metode yang diterapkan, maka akan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Kontribusi terhadap profesionalisme
 - 1) Petugas Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugasnya lebih optimal karena semua tidak lagi bertugas rangkap dan setiap petugas Bhabinkamtibmas lebih fokus dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di desa/kelurahan yang menjadi binaannya karena jumlah petugas Bhabinkamtibmas sudah sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa.
 - 2) Profesionalisme petugas Bhabinkamtibmas meningkat karena kemampuan berkomunikasi yang dimiliki meningkat dan petugas Bhabinkamtibmas memahami perannya sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
 - 3) Dengan pemenuhan anggaran Bhabinkamtibmas sesuai jumlah kegiatan yang dilakukan akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas. Profesionalisme yang diharapkan akan dicapai karena program anggaran berbasis kinerja berjalan dengan baik.
 - 4) Sarana prasarana yang memadai akan memudahkan petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan aktivitas terutama dalam melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - 5) Penerapan sistem dan metode yang tepat akan membuat penyelesaian permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan dengan baik oleh petugas Bhabinkamtibmas.
- b. Kontribusi terhadap Kamtibmas yang kondusif
 - 1) Meningkatnya profesionalisme dari petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan peran sebagai mediator akan berkontribusi terhadap wujudnya situasi kamtibmas yang kondusif karena semakin banyak potensi-potensi konflik

yang ada dimasyarakat dapat diredam sehingga tidak menjadi konflik.

- 2) Meningkatnya peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan konflik sosial yang terjadi akan memberikan kontribusi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.
- 3) Terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif akan mengakibatkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres Minahasa.

B. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penegakan Hukum Guna Perlindungan Terhadap Ham

Berbagai program telah dilaksanakan oleh Polres Minahasa untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat. Sesuai dengan Grand Strategi yang telah dibuat oleh Polri, maka kegiatan kepolisian yang lebih diprioritaskan pada saat ini adalah kegiatan kepolisian yang bersifat pre-emptif (*soft power*) Kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam menangani permasalahan sosial ataupun konflik cenderung seperti “pemadam kebakaran” yaitu datang pada saat kejadian dan penyelesaian yang dilakukan tidak menyentuh akar permasalahan. Dengan pengedepankan tindakan pre-emptif diharapkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan sewaktu permasalahan tersebut masih kecil oleh petugas Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di setiap desa/kelurahan yang ada.

Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang disingkat Bhabinkamtibmas mempunyai pola kegiatan diantaranya adalah: (1) Upaya pemecahan masalah gangguan kamtibmas lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat, (2) Upaya penegakan hukum dilakukan secara selektif lebih mengutamakan kepada sasaran untuk peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, (3) Upaya penegakan hukum merupakan alternatif terakhir yang paling akhir bila cara-cara edukatif sudah tidak efektif lagi atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif

tidak berhasil. Dengan melihat pola kegiatan Bhabinkamtibmas diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran atau peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Rumusan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan konflik sosial dan untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator guna perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Minahasa, maka penjabarannya dilakukan dengan merumuskan visi dan misi serta ditentukan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan *action plan*, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Bhabinkamtibmas saat ini di Polres Minahasa dirasakan masih belum optimal, sering terjadi perang kampung yang dalam penanganannya masih ditemukan beberapa kekurangan yang disebabkan masih minimnya dukungan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Polres Minahasa.
2. Pengoptimalan peran Bhabinkamtibmas dalam penegakan hukum guna perlindungan terhadap HAM, merupakan nilai yang terkandung didalam peran Polri dalam meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjunjung tinggi keselamatan, jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia. Melalui beberapa langkah strategis Polri mengeluarkan beberapa program yang saling bersinergi, program ini tertuang didalam SKEP Kapolri No.Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri. Dalam

rencana strategi Polri tahap II tahun 2010-2014 Polri telah mencanangkan program 1 Polisi 1 Desa dengan menempatkan anggota Bhabinkamtibmas disetiap desa dan kelurahan sebagai agen kepolisian terdepan dalam merespon segala permasalahan sosial.

B. Saran

1. Mengusulkan kepada Kapolda Sulawesi Utara c.q Karo Rena dan Dir binmas untuk meningkatkan dana insentif bagi petugas Bhabinkamtibmas dan mengusulkan kepada Kapolda Sulawesi Utara c.q Karo Sarpras untuk menambah kendaraan dinas berupa kendaraan bermotor roda dua bagi petugas Bhabinkamtibmas guna menunjang pelaksanaan tugas dilapangan serta mengusulkan kepada Kapolda Sulawesi Utara c.q Karo SDM untuk memberikan prioritas bagi petugas Bhabinkamtibmas untuk mengikuti pendidikan pengembangan seperti SAG dan Setukpa.
2. Memberikan pengetahuan dasar serta pemahaman kepada setiap Bhabinkamtibmas sebagai agen terdepan yang langsung berhadapan dengan permasalahan – permasalahan sosial tentang Hak Asasi Manusia melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi ataupun mengikuti pendidikan sehingga para Bhabinkamtibmas memiliki wawasan yang luas terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjaja, Bahan Ajaran Reformasi Birokrasi Dan Revitalisasi Polri.
- Badudu-Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo M, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung : Mizan.
- Bujuklap No.17 Tahun 1997, Bab Iv Huruf B Ayat 1 Tentang Babinkamtibmas.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
- Effendi H.A.M, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi O. U, 2011, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek*, Cetakan Ke-23. Bandung, Pt Remaja Rosdakarya.
- Grolier Academic Encyclopedia, 1983, Grolier International, p. 209.
- Huijbers T, 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Kamelus D, 1998. Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Rejim Hukum Perundang-undangan. Dalam *Jurnal Hukum*, No. 10 Vol 5-1998.
- Lubis, T. Mulya, 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Mahfud MD, 1993. *Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Pearce And Robinson. 1997, *Formulasi, Implementasi Dan Pengendalian*. Jakarta, Binarupa Aksara.
- Poerwadarminta W. J. S, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekamto S.2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-43. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Soemantri S, Kuliah pada tanggal 19 Oktober 2002.
- Wikanjati A Dan Tim Saujana Media, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Wojowasito S, 1985, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta : Ichtar baru-van Hoeve.
- ### Undang-undang dan Peraturan-Peraturan lainnya
- Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.
- Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 4-8.
- Keputusan Kapolres Minahasa Nomor 11 Tahun 2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Pengangkatan Jabatan Bhabinkamtibmas Desa/Kelurahan Di Lingkungan Polres Minahasa.